



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 101 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA  
JAKARTA NOMOR 1977 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA OLEH  
PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1977 Tahun 2015, telah ditetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyempurnaan dalam prosedur pemanfaatan Barang Milik Daerah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1977 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

✓

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;

Y

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2012;
23. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2014 tentang Masa Transisi Pengalihan Pengelolaan Air Limbah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 1977 TAHUN 2015 TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA OLEH PERUSAHAAN DAERAH PENGELOLAAN AIR LIMBAH.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1977 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah diubah sebagai berikut :

1. Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**KEDUA** : Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan uang sewa yang harus dibayar oleh Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun.

## Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah